



SALINAN

BUPATI LAMONGAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/391/Kep/413.013/2015**

TENTANG

**PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN
TAHUN 2015**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati dan menghargai jasa-jasa serta cita-cita luhur para pahlawan dalam pembangunan nasional, perlu memperingati hari pahlawan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan, dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2015 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna pelaksanaan kegiatan;
b. merumuskan teknis pelaksanaan kegiatan;

- c. melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan;
- d. menyelenggarakan kegiatan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2015;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015, dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 5 Nopember 2015

Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd
WAHID WAHYUDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Anggota Panitia dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



YOSEP DWI PRIHATONO

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor : 188/391/Kep/413.013/2015
 Tanggal : 5 Nopember 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN
 HARI PAHLAWAN TAHUN 2015**

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	KETERANGAN
1	2	3
I.	Pembina	Bupati Lamongan
II.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan 2. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Ketua	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan
IV.	Bendahara	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
V.	Seksi-seksi :	
	a. Upacara	
	- Koordinator	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan
	- Anggota	1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan 3. Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Humas dan Infokom Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 4. Pasi Ops. Kodim 0812 Lamongan 5. Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Lamongan
	b. Perlengkapan	
	- Koordinator	Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan
	- Anggota	1. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	c. Terima Tamu	
	- Koordinator	Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan
	- Anggota	1. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3
		2. Kepala Bidang di lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan 3. Kepala Seksi Pemberdayaan Panti Sosial, Kepahlawanan dan Kejuangan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan
	d. Keamanan - Koordinator - Anggota	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan 1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bagian Ops. Kepolisian Resort Lamongan
	e. Dokumentasi dan Publikasi - Koordinator - Anggota	Kepala Humas dan Infokom Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	f. Kesehatan - Koordinator - Anggota	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Direktur RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan

Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd
WAHID WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



YOSEP DWI PRIHATONO